



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SYAHRIAL, Tempat dan tanggal lahir Suka Ramai, 14 Maret 1982, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Timang Rasa, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dibawah Register Nomor: 5/Pdt.P/2021/PN Str, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 april 2015 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan seorang wanita bernama Elviana dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, sesuai dengan Buku Nikah nomor : 0070005IV/ 2015;
2. Bahwa selanjutnya 1 (satu) tahun kemudian melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Shufi Aisyah pada tanggal 27 Mei 2016 di Rumah Sakit Telaga Bunda, Bireuen, Kabupaten Bireuen;
3. Setelah beberapa hari kemudian anak tersebut mengalami kelainan psikologis dimana anak tersebut sering menangis sampai beberapa bulan, kami selaku orang tua melihat hal tersebut berkonsultasi dengan orang tua (nenek/kakek) sampai mengganti nama dengan Anifa Rahmi sampai sekarang. Bahwa pada saat ini sudah dikeluarkan Akte Kelahiran atas nama Shufi Aisyah nomor : AL.929.0105450 tanggal 30 September 2016 di Bener Meriah;
4. Bahwa pada waktu itu kami memohon perubahan nama tersebut yang diberikan yakni Shufi Aisyah berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: AL.929.0105450 tanggal 30 September 2016 di Bener Meriah menjadi Anifa

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi;

5. Dengan nama tersebut Anifa Rahmi sudah sesuai dengan pemberian nama pada saat pelaksanaan aqiqah atau waktu umur 7 hari dan diharapkan untuk masa yang akan datang tidak terjadi kesalahpahaman diantara keluarga dalam menjalani proses keagamaan sesuai dengan keyakinan, seperti contoh mengirim doa pada masa umur sudah tiada/meninggal dunia;
6. Bahwa orang tua wali sebagai pemohon akan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, berdasarkan alasan/dalil di atas kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan keputusan yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan perubahan nama untuk keperluan akte, KK (Kartu Keluarga), Ijazah dan selanjutnya;
 3. Menetapkan perubahan nama Shufi Aisyah sesuai Akte Kelahiran Nomor: AL.929.0105450 tanggal 30 September 2016 di Bener Meriah menjadi Anifa Rahmi;
 4. Memerintahkan Pencatatan Sipil untuk merubah Akta Kelahiran atas nama Shufi Aisyah sesuai Akte Kelahiran Nomor: AL.929.0105450 tanggal 30 September 2016 di Bener Meriah menjadi Anifa Rahmi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1117041403820002 atas nama Syahrial, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117042009150001 atas nama kepala keluarga Syahrial tertanggal 22 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 0070/005/IV/2015 atas nama Syahrial 25 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1117-LT-28092016-0035 atas nama Shufi Aisyah, tertanggal 30 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Marlinda**:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan oleh tetangga Saksi yakni sdr. Syahril perihal permohonan pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sekira 5 (tahun) tahun yang lalu sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon atas nama Shufi Aisyah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tujuan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula Shufi Aisyah diubah menjadi Anifa Rahmi oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sering menangis;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak Pemohon atas nama Shufi Aisyah sering sakit-sakitan yaitu kulitnya mengeluarkan bercak putih dan sering menangis di tengah malam menjelang subuh;
- Bahwa setelah diubah namanya menjadi Anifa Rahmi oleh Pemohon, anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon dalam hal mengganti nama anaknya yakni Shufi Aisyah menjadi Anifa Rahmi oleh karena saran dari dokter kulit dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau nama anak Pemohon adalah Shufi Aisyah sejak lahir dan baru diganti namanya menjadi Anifa Rahmi sekira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon atas nama Shufi Aisyah dilahirkan pada tanggal 27 Mei 2016 di Rumah Sakit Telaga Bunda, Kabupaten Bireuen dari pasangan atas nama Syahril yakni Pemohon dan sdr. Elviana;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yakni Shufi Aisyah oleh karena isteri Pemohon yaitu sdr. Elviana pernah bercerita kepada Saksi saat berada di rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Wiwin**:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Str



permohonan oleh tetangga Saksi yakni sdr. Syahrial perihal permohonan pergantian nama anak Pemohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon atas nama Shufi Aisyah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tujuan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula Shufi Aisyah diubah menjadi Anifa Rahmi oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sering menangis;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak Pemohon atas nama Shufi Aisyah sering sakit-sakitan yaitu kulitnya mengeluarkan bercak putih;
- Bahwa setelah diubah namanya menjadi Anifa Rahmi oleh Pemohon, anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon dalam hal mengganti nama anaknya yakni Shufi Aisyah menjadi Anifa Rahmi oleh karena saran dari dokter kulit dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau nama anak Pemohon adalah Shufi Aisyah sejak lahir dan baru diganti namanya menjadi Anifa Rahmi sekira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon atas nama Shufi Aisyah dilahirkan pada tanggal 27 Mei 2016 di Rumah Sakit Telaga Bunda, Kabupaten Bireuen dari pasangan atas nama Syahrial yakni Pemohon dan sdri. Elviana;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yakni Shufi Aisyah oleh karena isteri Pemohon yaitu sdri. Elviana pernah bercerita kepada Saksi saat berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak Pemohon belum bersekolah dan baru berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor register 1117-LT-28092016-0035 tertanggal 30 September 2016 yang semula bernama Shufi Aisyah diganti menjadi Anifa Rahmi dengan tujuan agar anak Pemohon tidak sering sakit-sakitan lagi, serta Pemohon siap menanggung segala konsekuensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dan bersedia untuk mengganti seluruh dokumen lain yang masih bernama Shufi Aisyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Shufi Aisyah diganti menjadi Anifa Rahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta dikuatkan pula adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Timang Rasa, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang dibuktikan sebagaimana bukti surat tertanda P-1, dan P-2;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan sdr. Elviana yang dibuktikan berdasarkan Buku Nikah Nomor 0070/005/IV/2015 pada tanggal 06 April 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shufi Aisyah, sesuai dengan bukti surat tertanda bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Shufi Aisyah, berjenis kelamin perempuan, lahir di Bireuen, pada tanggal 27 Mei 2016;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Shufi Aisyah sejak lahir sering sakit-sakitan yang ditandai dengan kulit mengeluarkan bercak-bercak putih serta sering menangis di tengah malam menjelang subuh;
- Bahwa Pemohon pernah membawa anak Pemohon yang bernama Shufi Aisyah untuk berobat ke dokter kulit dan berkonsultasi dengan orang tua Pemohon yang akhirnya merekomendasikan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Shufi Aisyah berusia 5 (lima) tahun dan belum bersekolah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Timang Rasa, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sehingga Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas dasar ketentuan perundang-undangan tersebut, memberikan ruang kepada seseorang untuk melakukan pencatatan setiap peristiwa penting yang terjadi, yang salah satunya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1117-LT-28092016-0035 dari yang semula bernama Shufi Aisyah menjadi Anifa Rahmi dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan yang ditandai dengan kulit mengeluarkan bercak-bercak putih serta sering menangis di tengah malam menjelang subuh;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon melalui penetapan dari pengadilan adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terlebih permohonan tersebut adalah keinginan Pemohon bersama dengan istrinya, dimana anak Shufi Aisyah sendiri memang masih di bawah umur dan sepenuhnya dalam kekuasaan kedua orang tuanya, serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon, dengan penggantian nama tersebut, sehingga nantinya anak Pemohon atas nama Shufi Aisyah dapat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa nyaman dengan nama barunya dan tidak lagi merasa sakit-sakitan, sehingga dengan nama yang baru tersebut diharapkan mampu menjadi doa dan harapan yang terbaik dari kedua orangtuanya untuk sang anak, maka oleh karena pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan, maka memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1117-LT-28092016-0035 dari yang semula bernama Shufi Aisyah diganti menjadi Anifa Rahmi;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon dalam petitumnya yang meminta penetapan terkait dengan perubahan nama dalam Ijazah sedangkan anak dari Pemohon diketahui belum bersekolah dan tidak memiliki ijazah, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari / membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu pula diperintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1117-LT-28092016-0035 atas nama Shufi Aisyah diganti menjadi Anifa Rahmi, dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Str



ini;

Mengingat, ketentuan – ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LT-28092016-0035, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 30 September 2016, yang semula tertulis nama SHUFI AISYAH, menjadi tertulis nama ANIFA RAHMI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 oleh Fadillah Usman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Muhammad,S.H.

Fadillah Usman,S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - Biaya pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00 |
| - Biaya PNBP relaas panggilan | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Materai	: Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah		: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)